



**PUTUSAN**

**Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MUSLIMIN alias WIWIN bin MUSTAFA;**  
Tempat Lahir : Pare-Pare;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/9 Maret 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Ling. Samonu, Desa Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Perdagangan;
- II. Nama : **ENDRA CAHYONO alias ENDRA bin ARIFIN;**  
Tempat Lahir : Mamuju;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/22 September 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau  
Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSLIMIN alias WIWIN bin MUSTAFA dan Terdakwa II ENRA CAHYONO alias ENDRA bin ARIFIN dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I MUSLIMIN alias WIWIN bin MUSTAFA dan Terdakwa II ENRA CAHYONO alias ENDRA bin ARIFIN masing-masing selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan denda Sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) *sachet*/paket plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 15 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUSLIMIN alias WIWIN bin MUSTAFA dan Terdakwa II ENRA CAHYONO alias ENDRA bin ARIFIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) *sachet*/paket plastic kecil yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram;
  - 1 (satu) celana panjang warna abu-abu; dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo;
  - 1 (satu) unit *handphone* android merek VIVO; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 3 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I MUSLIMIN alias WIWIN bin MUSTAFA dan Terdakwa II ENRA CAHYONO alias ENDRA bin ARIFIN dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Pky tanggal 15 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp7.500,00 ( tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023, para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10 Akta Pid.Sus/2023/PN Pky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2023 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 22 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2023 dan para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 22 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu pada tanggal 17 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 29 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karenanya Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Pasangkayu tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan:
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) *handphone* merek Oppo milik Terdakwa I Muslimin yang digunakan Terdakwa Muslimin untuk menghubungi orang yang akan membeli barang yang diduga sabu dari Terdakwa Muslimin. Selain itu Saksi Verdi Ibrahim dan Saksi Muh Sigliansyah juga menyita 1 (satu) *sachet*/paket plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu di kantong celana warna hitam milik Terdakwa Muslimin yang berada di kamar kos milik Terdakwa I Muslimin dan diakui Terdakwa I Muslimin sebagai miliknya. Terdakwa I Muslimin juga mengakui jika barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa II Endra yang bertempat tinggal tidak jauh dari kos Terdakwa I. Kemudian atas keterangan dari Terdakwa I Muslimin Saksi Verdi Ibrahim segera menuju rumah milik Terdakwa II Endra;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap saat hendak menjual barang yang diduga Narkotika jenis sabu kepada laki-laki Rahmat. Walaupun kegiatan menjual tersebut belum terjadi namun tindakan Terdakwa II Endra yang membeli barang yang diduga Narkotika dari kota Palu, dan bekerja sama dengan Terdakwa I Muslimin yang sebelumnya sudah menghubungi Rahmat untuk menjual barang yang diduga Narkotika tersebut kepada laki-laki Rahmat membuktikan jika para Terdakwa bekerja sama mempersiapkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu agar barang tersebut dapat diperoleh laki-laki Rahmat dengan cara jual-beli;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dengan kesimpulan serbuk kristal putih dengan berat neto 0,1438 (nol koma satu empat tiga delapan) gram dan *urine* Terdakwa II positif mengandung *metamfetamina*;
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan para Terdakwa tanpa hak menyediakan Narkotika jenis sabu telah memenuhi unsur-unsur pada dakwaan kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Demikian pula alasan kasasi Penuntut Umum yang tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah mengadili sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa, *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi para Terdakwa dan belum cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terungkap fakta di persidangan para Terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti netto 0,1438 (nol koma satu empat tiga delapan) gram. Apabila dilihat dari perbuatan para Terdakwa dan jumlah barang bukti tersebut penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan penjara terlampau berat dan tidak adil serta dapat menimbulkan disparitas putusan terhadap perkara sejenis dengan berat Narkotika yang hampir sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 3 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 15 Maret 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I **MUSLIMIN alias WIWIN bin MUSTAFA** dan Terdakwa II **ENDRA CAHYONO alias ENDRA bin ARIFIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 37/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 3 Mei 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN.Pky tanggal 15 Maret 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I **MUSLIMIN alias WIWIN bin MUSTAFA** dan Terdakwa II **ENDRA CAHYONO alias ENDRA bin ARIFIN** menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
- Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 oleh Soesilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti  
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 4062 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)